



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 800 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN OPERATOR
PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, maka perlu membentuk Tim dan menunjuk Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2032 Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Menunjuk Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. mengumpulkan data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atau Indikator Kinerja Tahunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. memverifikasi dan melakukan penilaian data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atau Indikator Kinerja Tahunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menetapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atau Indikator Kinerja Tahunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- KETIGA** : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengolah data capaian Indikator Kinerja Kunci dan atau Indikator Kinerja Tahunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai urusan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - b. menyediakan, mengolah dan menginput data capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atau Indikator Kinerja Tahunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta mengunggah data pendukungnya sesuai urusan kewenangan Organisasi Pemerintah Daerah masing-masing ke dalam aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD);
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/34/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/58/404.101.2/B/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/34/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Operator
Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 800 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN OPERATOR PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| No | Jabatan dalam Tim dan Nama Operator | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Tim: | |
| | 1. Pembina | a. Bupati Ngawi |
| | | b. Wakil Bupati Ngawi |
| | 2. Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 3. Wakil Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 4. Sekretaris | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 5. Anggota: | a. Inspektur Kabupaten Ngawi |
| | | b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |
| | | d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi |
| | | e. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | f. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | g. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | h. 1 (satu) orang Analis Pemerintah Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | i. 1 (satu) orang Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | j. 1 (dua) orang Pengelola Database pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| B | Operator: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. DEFFIN RYSKIA GALEGSA, S.H 2. ENDAH SULISTIYO WAHYUNI, SKM, M.Si 3. ERNI PUSPANINGRUM, ST 4. SARI WULANDARI, S.E., M.M. 5. YULIA MAGDALENA, S.E 6. KHARIS SETIAWAN 7. DIYAH FITRIYANTI, S.T, M.M 8. WHENY RINA AYU, S.E 9. RARAS ISTIKARINI, S.E 10. DEWI ARINI HANDAYANI, S.Sos 11. CAHYANI WIDIYANTI, S.P 12. GAYUK ADICA JUNIOR, S.Sos 13. IRWAN SYAHRONI, S.Kom 14. SUDARYONO 15. IKE RENDRASARI 16. ALI MUSTAJAB | <p>Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>Kasubag Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <p>Penyusun Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>Kasubag Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Penyusun Perencanaan dan Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengadministrasi Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengadministrasi Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi</p> <p>Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | 17. DWI INDRIYANTI, S.E, M.M | Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Ngawi |
| | 18. AGUS SUYANTO, ST | Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi |
| | 19. APRILIANA SETYORINI, S.Kom | Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi |
| | 20. VERRY BARIA, S.ST | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi |
| | 21. AGUS SETIAWAN | Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi |
| | 22. ARY SURENDRO, S.E, M.M | Kasubag Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Ngawi |
| | 23. UGIEK HARTAWIJAYA, S.E., M.M | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi |
| | 24. KUSHENDRATMO HERI K, S.H | Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 25. DIDIK NURHADI, S.T, M.A.P, M.Sc | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 26. NUR RIYADI, S.E | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi |
| | 27. SAMSUDIN, S.Sos. M.M | Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 28. PAUL YUDO NUGROHO, S.H. MM | Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
| | 29. RADITYA GEMA JUSTICIA, S.H., M.Si | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO